

PEMERINTAH KABUPATEN DATI II PATI
KECAMATAN : JAKENAN
DESA : KARANGROWO

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGROWO,
KECAMATAN JAKENAN, KABUPATEN PATI

NOMOR : 421. 1/03/2004

TANGGAL : 20 MEI 2004

TENTANG : PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN
KANAK – KANAK

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Desa Karangrowo :

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan kesiapan anak masuk sekolah dasar serta merangsang perkembangan intelegensi anak, perlu diselenggarakan taman kanak – kanak [TK]
2. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada point 1 diatas, segalasesuatunya perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 5 tahun 1974, Tentang pokok – pokok pemerintahan Daerah.
2. Undang – undang nomor 5 tahun 1979, Tentang Pemerintahan Desa.
3. Permendagri nomor 2 tahun 1981, Tentang Pembentukan Lembaga Muswarah Desa.
4. Permendagri nomor 3 tahun 1981, Tentang Keputusan Desa.
5. Permendagri nomor 1 tahun 1981, Tentang Pendapatan Asli Desa Pengurusan dan Penggunaanya.
6. Perda Propinsi Daerah tingkat 1 Jawa Tengah Nomor 4, tahun 1983, Tentang Keputusan Desa.
7. Berita Acara Musyawaeah Desa Karangrowo, tanggal 2 Mei 1986 Nomor 421. 1/03/1986, Tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Desa Karangrowo.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DESA KARANGROWO, KECAMATAN JAKENAN, KABUPATEN DATI II PATI, TENTANG PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK.

PERTAMA : Desa Karangrowo mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak dengan nama TK MEKAR SARI.

KEDUA : Gedung TK didirikan diatas tanah Kas Desa berdampingan dengan Gedung SD / Posisi didepan SD, dengan luas tanah 360 m² dana dari anggaran Pemerintah Desa.

KETIGA : Dalam Operasional kegiatannya / penyelenggaraanya, Struktur Organisasi, tugas, maupun perannya sebagaimana tersebut pada lampiran 1 Keputusan

- KEEMPAT : Taman Kanak – Kanak Mekar Sari Desa Karangrowo berorientasi sosial sehingga pungutan / iuran yang dikenakan kepada orang tua siswa hanya sebagai penunjang, sedangkan kebutuhan – kebutuhan lainya dianggarkan dari Pemerintah Desa Karangrowo, maupun intansi yang berwenang.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, kemudian apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KARANGROWO
PADA TANGGAL : 20 MEI 2004
PJ KEPALA DESA



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Penyelenggara TK Mekar Sari Desa Karangrowo.
2. Camat Jakenan
3. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Ranting
Kecamatan Jakenan
4. Peringgal.

LAMPIRAN : Keputusan Desa Karangrowo
Nomor : 421.1/03/2004
Tanggal : 20 Mei 2004

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
TK MEKARSARI DESA KARANGROWO**

NO	NAMA/INSTANSI	JABATAN	KETERANGAN
1	Penilik TK/ SD	Pengawas/Pengendali mutu.	Selaku dinas terkait yang memberikan pembinaan dan tehnik pengajaran di TK.
2	Kepala Desa	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas kelancaran TK di Desa
3	Ketua Dharma Wanita Desa	Penyelenggara	Melaporkan Penyelenggaraan TK Kepada Kepala Desa, dan Dharma Wanita Kecamatan
4	Kepala Sekolah TK dan Guru TK	Kepala TK Mekar Sari Karangrowo, dan Guru TK	Bertugas : -Melaksanakan pengajaran di TK -Administrasi dan Pelaporan -Mengikuti Pembinaan mutu dari Depdikbud/ GOP TKI. Guru TK yang Non PNS diangkat oleh Kepala Desa, dan dilaporkan ke Dep Dikbud Kec. Jakenan.

PEMERINTAH KABUPATEN
KEPALA DESA
KARANGROWO
KECAMATAN JAKENAN
SUARWI



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No.1 B Telp. 381421 Pati – 59113

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI NOMOR : 420 / 1524

TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK "MEKARSARI" DESA KARANGROWO KECAMATAN JAKENAN

- KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara TK MEKARSARI
Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan
Nomor : 421.1/36, tanggal : 20 Maret 2007
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Jakenan
Nomor : 800/060, tanggal : 20 Maret 2007
3. Surat Rekomendasi dari Camat Jakenan
Nomor : 800/129, tanggal : 20 Maret 2007
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak – kanak "MEKARSARI"
Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan telah memenuhi persyaratan.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu
memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak - kanak "MEKARSARI"
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor :20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053 / U / 2003 tentang
Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan
Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pendirian sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama Penyelenggara : **PEMERINTAH DESA**
Alamat : Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan untuk mendirikan
dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama TK : **MEKARSARI**
Alamat : Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan
- Berdiri Terhitung Mulai : **02 Mei 1986**
- Kedua : Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 16 April 2007
Kepala Dinas Pendidikan



Drs. SUTARMOKO, M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 010078079

Tembusan Yth. :
1. Bupati Pati
2. Camat Jakenan